

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 002.A/PP.00.02/K.JI-37/01/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 014 /PP.00.02/K.JI-
37/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PROBOLINGGO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :**
- Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3597.1.16/KP.01.01/SJ/10/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

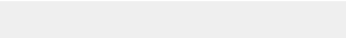
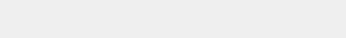
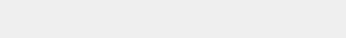
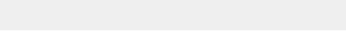
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 - Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;

5. Surat Kepolisian Resor Probolinggo Kota Nomor: B/778/X/RES.1.24/2023, perihal Pengiriman Data Personil yang ditunjuk Struktur Gakkumdu tanggal 2 Oktober 2023;
6. Surat Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: B-2709/M.5.24/Es.2/12/2023, perihal Revisi Audiensi Persiapan Pemilu 2024 tanggal 01 Desember 2023;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 19 Agustus 2023;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor : 040.A/PP.00.02/K.JI-37/12/2023 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor : 014 /PP.00.02/K.JI-37/09/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo:
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan Teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo;
- KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : 
 2. Pembina : 
 3. Ketua/ Koordinator : 
 4. Anggota : 
- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 6 Januari 2024


KETUA,
JOHAN DWI ANGGA

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KOTA PROBOLINGGO

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	JOHAN DWI ANGGA, S.Pd	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo
2	WADI SA'BANI, SH., S.I.K., M.H	Penasehat	Kapolres Probolinggo Kota
3	Dr. ABDUL MUBIN, S.T., S.H., M.H	Penasehat	Kajari Kota Probolinggo
4	PUTUT GUNAWARMAN FITRIANTA, SH.,MH	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo
5	DIDIK RIYANTO, SH., MH.	Pembina	Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota
6	RADEN BAGUS EKA PERWIRA, SH., MH	Pembina	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
7	ADE NURWAHYUDI, S.Pd., M.Sos.	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo
8	TRI SUSWAHYUDI, SH.	Koordinator	Kanit IV/ Pidter
9	THESAR YUDI PRASETYA, SH., MH.	Koordinator	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
10	TOMMY YOGA ADITAMA, S.Si.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo
11	EKO WAHYUDI, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
12	TUBAGUS PRIYAMBODO, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
13	DEBY HERMANSYAH, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
14	GALIH AL AYYUBI, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
15	FABBY DWI RAKHMAT.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
16	YUSUF KURNIAWAN A, SH.	Anggota	Kasi Pengelolaan BB dan BR
17	I GN. AGUNG WIRA ANOM S., SH.	Anggota	Kasubagbin
18	NANI SUSILOWATI, SH.	Anggota	Jaksa Fungsional
19	BAYU WIJANARKO, S.AP	Anggota	BPP Bawaslu Kota Probolinggo
20	FERI RAHMAWATI, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
21	AHMAD HASAN, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
22	BAYU RIZKY PRAMUDYA, A.Md	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
23	DARDY DWI NUGROHO, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
24	USWATUN HASANAH, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 6 Januari 2024


KETUA,
JOHAN DWI ANGGA